

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa makhluk lain, yang mana dalam kesehariannya, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Dalam menjalankan proses tersebut, manusia harus melakukan perkawinan, yang mana menurut aturan hukum Indonesia harus terikat dalam suatu hubungan yang dinamakan perkawinan.

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan perkawinan menurut perundang-undangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.<sup>1</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. menurut Islam adapun rukun perkawinannya yaitu: <sup>2</sup>calon Pengantin Pria, calon pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi, akad ijab dan qabul.

---

<sup>1</sup> Najiyah Rizki Maulidiyah, Indonesia adalah Negara Hukum, Dalam Najiyah-Rizqi-Maulidiyahfisip12.we.unair.ac.id/artikel\_detail-78872-PPKN-Indonesia%20sebagai%20Negara%20Hukum.html, Di akses pada hari Rabu, 15 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

<sup>2</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995, hlm. 52.

Perkawinan tidak selalu berjalan harmonis dan sejalan. Hal tersebut bisa di sebabkan karena keinginan memiliki keturunan yang terkendala atau suami jatuh cinta pada wanita lain. Keturunan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, akan tetapi hal tersebut terkendala karena istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri atau tidak dapat melahirkan keturunan karena penyakit. Hal-hal tersebut yang menyebabkan seorang suami ingin menikah lebih dari seorang (poligami).

Poligami hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan darurat atau karena sebab-sebab tertentu saja. Contohnya, karena suami ingin memiliki keturunan namun istrinya tidak dapat melahirkan keturunan. Poligami di anggap sebagai hal yang tabu di masyarakat, tapi poligami juga memiliki manfaat yaitu agar seseorang dapat meneruskan keturunannya dan menghindari perselingkuhan dan perzinahan. Hal tersebut juga di jelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”, artinya boleh dilakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap dalam suatu perkawinan dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Artinya hal tersebut membuka peluang bagi seorang suami ingin jika berpoligami dengan harus terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam hal seorang suami memungkinkan untuk meminta izin kawin lebih dari seorang.<sup>3</sup>

Aturan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukannya poligami oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) aturan tersebut terdapat pada PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No.45

---

<sup>3</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hal 17.

Tahun 1990 tentang izin perkawinan pegawai negeri sipil. Berkaitan dengan poligami seorang wanita yang berstatus pegawai negeri sipil dilarang untuk menjadi istri kedua. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (2), Jika melanggar sanksinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (pemecatan). Tapi jika PNS laki-laki ingin menikah untuk kedua kali dan seterusnya, tidak menjadi masalah yang penting ia dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalaupun ia nekad menikah lagi meskipun tidak dizinkan sanksinya hanyalah salah satu hukuman disiplin tingkat berat, dalam artian tidak langsung dipecat.

Poligami bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, pengajuan permohonan poligami ini bisa terlaksana apabila ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu istri dan suami serta izin dari pejabat terkait apabila yang mengajukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil syarat-syarat poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga mengatur syarat yang sama mencakup syarat alternatif dan syarat kumulatif, syarat alternatif yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan apabila Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat komulatif yaitu harus ada persetujuan dari istri/istri-istri, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan Pajak Penghasilan, adanya jaminan tertulis Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka<sup>4</sup>

## **B. PERMASALAHAN**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>4</sup> PP Nomor 110 tahun 1893 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3)

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh PNS?
2. Bagaimanakah akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Izin Poligami?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah proses pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh PNS
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Izin Poligami.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah supaya melakukan pembinaan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil atas aturan hukum dalam permasalahan Poligami dan melihat dengan undang-undang Perkawinan.
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi Pegawai Negeri Sipil agar mengurangi atau bahkan tidak melakukan Praktik poligami. Jika ingin melakukan Praktik Poligami itu harus sesuai dengan aturanaturan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

Pasal 1 UU no. 43 Tahun 1999 menyatakan “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dari konsep ini pegawai negeri dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan
- b. Digaji menurut peraturan pemerintah
- c. Dipekerjakan dalam jabatan negeri

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwadaminta<sup>5</sup>, kata pegawai berarti : “orang yang bekerja pada pemerintah (Perusahaan dan sebagainya)”. Sedangkan “negeri” berarti : “negara” atau “pemerintah”. Jadi pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Pasal 2 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pegawai negeri terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdullah, R. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta : Rajawali, 1989; hlm 13

<sup>6</sup> Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Asdi Mahasatya, 2005; hlm 271

Pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan menata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.

Pengertian pegawai negeri menurut Mahfud MD<sup>7</sup>, terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengertian Stipulatif Pengertian yang bersifat stipulatif, ialah penetapan makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan Pegawai Negeri dengan hubungan (administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan Pegawai Negeri dengan Pemerintah atau mengenai kedudukan Pegawai Negeri. Pengertian stipulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tersebut sebagai berikut: Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Pemerintah tersebut berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan kecuali diberikan definisi lain.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mahfud M. D., dalam Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djatmika, 1995, hlm. 95

<sup>8</sup> *Ibid*

- b. Pengertian Ekstensif Selain pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut UU No. 43 Tahun 1999, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai<sup>37</sup> dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada: 1) Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang disertai suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi orang yang disertai tugas suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut pengertian stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.
- c. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, yang menerangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta kepala-kepala desa dan sebagainya. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan tindak pidana lain yang disebut dalam KUHP. Jadi pengertian ini tidak masuk dalam hukum kepegawaian. Ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 5 huruf b, menerangkan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu

yang bertentangan 38 dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, akan dikenakan pidana.

- d. Ketentuan PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”).

Unsur-unsur yang dijabarkan dalam Pegawai Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah PP No. 98 Tahun 2000, yang meliputi:
  - 1) Warga Negara Indonesia, pembuktian bahwa seorang itu adalah Warga Negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
  - 2) Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
  - 3) Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - 4) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.

- 5) Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 6) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.  
Pendidikan yang dimaksud adalah yang sesuai dengan formasi yang akan diisi.
- 7) Berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib)
- 8) Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter)
- 9) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 10) Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang Pasal 1 angka 2 UU No. 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri Pegawai Negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada perbedaan tugas negeri dengan tugas negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan di luar bidang eksekutif, seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah Pegawai Negeri, sedangkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah pejabat negara.

d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagaimana imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan, perlu diberikan digaji yang layak baginya. Secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya.<sup>9</sup>

## **B. JENIS-JENIS PNS**

Pasal 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS),
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut UU No, 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi:

1. Pegawai negeri sipil pusat Pegawai negeri sipil pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara yang bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, Lembaga tertinggi/tinggi Negara, Institusi vertical di provinsi/kabupaten/kota, Kepamiteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya (lihat penjelasan Undang-Undang No. 43 Tahun

---

<sup>9</sup> Sri Hartini Setiajeng Kardasih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 33-35

1999). Secara rinci dapat diutarakan lokasi tempat pegawai negeri sipil pusat bertugas sebagai berikut:

1. Departemen pemerintah bernomenklatur yang terdiri dari departemen dan kantor menteri (menteri coordinator dan menteri Negara)
2. Sekretariat lembaga-lembaga Negara dan secretariat Negara/kabinet.
3. Lembaga Negara pemerintah non departemen dan perwakilannya di daerah.
4. Kantor wilayah departemen/direktorat jendral dilingkungan Depdagri berupa direktorat, sub-sub direktorat dibawahnya
5. Lingkungan perwakilan RI diluar negeri dan beberapa perwakilan instansi diluar negeri
6. Lingkungan pemerintah wilayah
7. Diperbantukan pada BUMN/BUMD
8. Diperbantukan oleh pemerintah daerah
9. Ditugaskan, dipekerjakan diberbagai lembaga Negara dan instansi pemerintah lain diberbagai lembaga semi pemerintah, diyayasanyayaan, instansi internasional didalam maupun diluar negeri.
10. Ditugaskan pada proyek-proyek pemerintah
11. Diistirahatkan karena berbagai macam alasan (tidak diberi tugas)

Jabatan negeri diberbagai lokasi yang ditempati PNS ini terdiri atas jabatan struktural dan fungsional dengan beraneka ragamnya tempat tugas dan keberadaan PNS pusat ini, maka dapat diperkirakan bahwa lingkup kepegawaian mereka yang menjadi urusan resmi pemerintah dan instansiinstansi tempat mereka bertugas itu akan berlaian antara satu dengan

yang lainnya, walaupun prinsip dan peraturan pada dasarnya mungkin sama yang seharusnya atau memang yang diberlakukan terhadap mereka.<sup>10</sup>

2. Pegawai negeri sipil daerah Situasi mengenai pegawai negeri sipil daerah ini tidak banyak berbeda dengan hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil pusat karena keduanya tergolong dalam satu kelompok yaitu pegawai negeri sipil yang dinilai dan dikembangkan dalam lingkup pegawai negeri sipil daerah ini adalah jabatan-jabatan fungsional seperti pada PNS pusat, yang berarti bahwa jabatan-jabatan negeri yang terdapat pada berbagai satuan organisasi administrasi pemerintah daerah yang mungkin sudah membutuhkan jabatan itu dengan para pejabatnya yang sesuai sampai saat ini belum ada yang memprakarsai untuk mengembangkannya.<sup>11</sup> Lokasi tempat/satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang berada dibawah pemerintah daerah dimana pegawai negeri sipil itu bertugas adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat daerah yang juga berperan sebagai sekretariat wilayah daerah dengan seluruh jajaran organisasi dilingkungannya terdiri dari asisten, biro bagian, sub bagian, dan mengatur sampai pada sekretariat daerah/kota
2. Bappeda provinsi, kabupaten/kota dan satuan-satuan dilingkungan masing-masing seperti bagian, bidang, sub bagian dan seksi.
3. Itwilprop, Itwilkab, Itwilkot, dengan satuan jajaran organisasi dan satuan jajaran seperti itu dan pemeriksa.
4. BPKMD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan jajaran satuan organisasi dilingkungan masing-masing

---

<sup>10</sup> Zainun, Buchari. *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*. PT. Toko Gunung Agung. 1995; hlm 75

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 77

5. Bank Pembangunan Daerah atau BUMD lainnya sesuai dengan keberadaannya baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
6. Dinas-dinas otonom yang mungkin dapat dikatakan sebagai lokasi atau tempat yang sepenuhnya harus hanya diisi oleh pegawai daerah
7. Satuan-satuan lain yang tidak termasuk kepala salah satu organisasi tersebut diatas seperti proyek.

Karena PNS daerah ini tetap merupakan bagian dari pegawai negeri sipil, maka tentunya seluruh ketentuan mengenai PNS secara otomatis berlaku juga buat mereka dan PNS pusat hanya saja yang perlu diperhatikan menurut Buchari Zainun adalah: “mereka yang bertugas diberbagai satuan organisasi yang untuk suatu daerah saja sudah mungkin berbeda, apalagi untuk daerah yang memang secara formal diberlakukan lain dalam beberapa aspek kepegawaian.<sup>12</sup> Perbedaan dan atas pegawai negeri sipil daerah hanya akan mempunyai makna bilaman daerah itu merupakan daerah yang benarbenar otonom, dimana setidaknya presentasi APBD lebih banyak berasal dari pendapatan asli daerah dan beban tugasnya. Serta kegiatannya bersifat otonom sesuai dengan arti formalnya.

### **C. HAK DAN KEWAJIBAN PNS**

Pada hakekatnya bahwa antara pegawai negeri dengan masyarakat terdapat suatu hubungan kerja. Terhadap pola hubungan ini logeman mengemukakan teorinya atas dasar ukuran materil bahwa pegawai adalah setiap pejabat yang mempunyai suatu hubungan dinas dalam Negara.<sup>13</sup> Dalam hubungan dinas itu mereka harus/wajib melakukan jabatan-jabatan yang ditugaskan kepada mereka. Hubungan ini ada bila seseorang itu (pegawai) meningkatkan diri

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 79

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 82

untuk menundukkan dirinya pada pemerintah dari perintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu yang kemudian dihargai dengan gaji dan beberapa keuntungan lainnya. Untuk mengetahui hak-hak pegawai negeri sipil di Indonesia maka harus dilihat peraturan tentang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu UU No.13 1999, hak-hak PNS dalam peraturan ini diatur dalam pasal 7, 8, 9 antara lain :

- a. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya dan harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya .
- b. Setiap pegawai negeri berhak atas cuti.
- c. Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karna menjalankan kewajibannya berhak memperoleh perawatan.
- d. Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karna menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan.
- e. Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
- f. Setiap pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun.

Hak-hak dasar Negara yang terkandung dalam undang-undang 1945 merupakan hak-hak dasar manusia (hak asasi) yang merupakan seperangkat yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk hidup dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah yang lain, demi perlindungan harkat dan martabat manusia dari pemahaman ini, jelaslah bahwa Negara dalam menjamin hak warga Negara harus menyeluruh tanpa

diskriminatif terhadap seluruh warga Negara dan tidak hanya pada aturan hukum melainkan terapkan dalam kehidupan yang nyata.<sup>14</sup>

Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban PNS tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kewajiban yang berhubungan dengan tugas didalam jabatan ; Kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing PNS.
- b. Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan PNS pada umumnya ; kewajiban ini terkait dengan kedudukan PNS sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat.

Dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Kewajiban yang ditetapkan dalam UU No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;
- 2) Kewajiban menurut peraturan disiplin pegawai ;
- 3) Kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS;
- 4) Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk kerja;
- 5) Kewajiban menjaga keamanan Negara dalam menyimpan surat-surat rahasia ;
- 6) Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan pemberian hadiah;

#### **D. PERATURAN IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS**

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia, tentu termasuk didalamnya adalah warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib

---

<sup>14</sup> Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani,1999. Hlm. 33

memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, juga dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa: *"Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/umah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Tentunya perkawinan yang kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam penyelenggaraan kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya bagi PNS telah diatur mengenai Ijin perkawinan dan perceraianya.

Dasar hukum ijin perkawinan dan perceraian PNS adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.  
PP no. 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
  5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  3. Peraturan Pemerintah no 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.  
Pasal 4 (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 11

1. Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila:
  - a. Ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami
  - b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

- c. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. (2)
2. Izin Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) tidak diberikan oleh pejabat apabila:
  - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya.
  - b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - c. Bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
  - d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 15 (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) yaitu menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hirarkhis selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali. Laporan perkawinan dibuat rangkap tiga dan dilampiri :

1. Salinan sah Surat Nikah /Akte Perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi.
2. Pas foto isteri/suami ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar

PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan, dijatuhi

salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010).

Dalam hal PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari Pejabat.

Alasan-alasan untuk melakukan perceraian (Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983) :

1. Salah satu pihak berbuat zina/hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus;
2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan;
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya;
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Permintaan Ijin Untuk Bercerai Ditolak, apabila:

- Bertentangan dengan ajaran /peraturan agama yang dianut.
- Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) PP No. 10 Tahun 1983
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Permintaan Ijin untuk Bercerai Diberikan, apabila:

- Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya.
- Ada alasan sebagai mana tercantum dalam Romawi III angka 2 SE BAKN No. 08/SE/1983.
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

**Perceraian Terjadi Atas Kehendak PNS Pria, maka :**

a. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sbb:

- $\frac{1}{3}$  gaji untuk PNS.
- $\frac{1}{3}$  gaji untuk bekas isteri.
- $\frac{1}{3}$  gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya.

b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka gajinya

dibagi dua, yaitu :

- $\frac{1}{2}$  untuk PNS .
- $\frac{1}{2}$  untuk bekas isterinya.

c. Apabila anak mengikuti PNS pria, maka pembagian gaji ditetapkan sbb :

- $\frac{1}{3}$  gaji untuk PNS pria.
- $\frac{1}{3}$  gaji untuk bekas isterinya.
- $\frac{1}{3}$  gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria.

d. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas isteri, maka  $\frac{1}{3}$  gaji yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.

- Hak atas bagian gaji untuk bekas isteri sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzinah atau isteri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami,

dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.

- Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, hak atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami telah terbukti menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah.

Apabila Perceraian Terjadi Atas Kehendak Bersama Suami Isteri, maka pembagian gaji diatur sbb.:

- Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji berdasarkan kesepakatan bersama.
- Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, apabila semua anak mengikuti bekas isteri, maka 1/3 gaji untuk anak dan diterimakan pada isteri.
- Apabila sebagian anak mengikuti PNS ybs dan sebagian mengikuti bekas isteri maka 1/3 gaji dibagi jumlah anak (sebagian ikut isteri/suami).

## **E. KONSEP POLIGAMI DI INDONESIA**

Dalam hukum perkawinan, pengaturan tentang poligami sudah dibuat sedemikian rupa apa yang menjadi syarat-syaratnya dan juga telah diatur dalam hukum adat bahkan konsep

perkawinan (poligami) ditemukan dalam hukum adat yang berlaku secara turun temurun dalam masyarakat Indonesia.

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>15</sup>

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* artinya banyak, *Gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.<sup>16</sup> Dalam kamus Teologi disebutkan, kata polygami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.<sup>17</sup>

Poligami dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.<sup>18</sup>

WJS. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.<sup>19</sup> Sedangkan dalam kamus Ilmiah Populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.<sup>20</sup>

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu:

- Poligini merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.<sup>21</sup>
- Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

<sup>16</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994, hlm. 2736.

<sup>17</sup> Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 259.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 885.

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 763

<sup>20</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 606

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

- Pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*) yaitu kombinasi poligini dan poliandri.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”).

Perhatian terhadap pelaku poligami oleh karena itu ada yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus mendapat izin dari atasan dan bermohon berpoligami melalui Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Sebagai masalah hukum, dalam hal kurang dipenuhinya syarat-syarat perkawinan bagi PNS yang berpoligami. Secara normatif, perkawinan yang kedua bagi PNS amat sulit karena harus memenuhi beberapa syarat seperti, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri cacat, dan istri tidak melahirkan keturunan (pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan). Selain itu harus mendapat persetujuan dari atasan langsung (pasal 4 PP No.10 Tahun 1983), dan izin yang paling susah didapatkan suami adalah izin dari istri pertama. Tidak hanya itu jaminan kepastian suami mampu memberikan keperluan hidup sehari-hari untuk istri dan anak-anaknya (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan).

Adapun dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan dan syarat-syarat seorang suami yang akan melakukan poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 4

---

<sup>22</sup> Al-Jahrani, Musyafir. Poligami Dari Berbagai Persepsi. Jakarta: Gema Insani Press. 1996. (cet 1)

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 4 sangatlah terkesan rumit dan ketat. Kerumitan prosedur dan ketatnya syarat poligami inilah yang banyak menyebabkan praktek poligami di luar pencatatan perkawinan.

Selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 tersebut, seorang suami yang akan berpoligami juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebaba-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Selain itu, aturan untuk seorang suami yang akan melakukan poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 40 sampai 43:

#### Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

#### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

- ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- iv. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

#### Pasal 42

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

#### Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh suaminya yang hendak poligami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang.<sup>23</sup> Setelah mendapatkan izin pengadilan maka perkawinan suami yang kedua kalinya dan seterusnya baru dapat

---

<sup>23</sup> Ahmad Soebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 70

dilangsungkan. Syarat formil atau tata cara pelaksanaan perkawinan untuk beristri lebih dari seorang adalah sama dengan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk pertama kalinya.

Jika izin pengadilan untuk berpoligami tidak diperoleh, maka suami tidak dapat melangsungkan perkawinan yang kedua dan seterusnya, dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Dari pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan yuridis dibenarkannya suami melakukan poligami adalah semua permohonan yang diajukan ke pengadilan telah dinyatakan benar oleh hakim di pengadilan, disamping semua persyaratan dan alasan-alasan yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya jika syarat-syarat dan alasan yang diajukan oleh suami perihal permohonannya poligaminya tidak terpenuhi, secara otomatis permohonannya tertolak. Dengan demikian jika melakukan poligami, perkawinannya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan di bahas dalam permasalahan ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh PNS dan untuk mengetahui bagaimanakah akibat yang ditimbulkan dari ijin poligami.

#### **B. Sumber Data**

Untuk mencari membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu

menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>24</sup>

b. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yakni: KUHPerdata dan Peraturan tentang Pegawai Negeri Sipil.

c. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah.

d. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*), dan juga melakukan wawancara dengan Bagian Urusan Kepegawaian Lapas Binjai. Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang-undangan, data-data yang diperoleh dari karya ilmiah dan internet, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan penelitian ini.

### **A. Analisis Data**

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1995, hlm. 39.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan (bahan hukum primer, sekunder maupun tersier), untuk mengetahui validitasnya. setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula.<sup>25</sup> Selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 106.